

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep harta pusaka berkaitan erat dengan konsep kepemilikan bersama (*common property*). Pada dasarnya mencerminkan adanya pembagian hak bersama, pemanfaatan bersama dan menikmati sumberdaya secara bersama, termasuk pengendalian dan perumusan aturan-aturan yang diperlukan untuk mempertahankan sumberdaya komunal. Akses terhadap pemakaian tanah ulayat dipatuhi oleh kelompok tani tradisional dalam pengelolaan lahan pertanian untuk mengakses tanah ulayat dengan menggunakan mekanisme tertentu baik secara adat dan agama dan tertulis. Akses tanah ulayat menunjukkan kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan dan menganut sistem kerjasama yang jelas, serta nyata.
2. Penyuluhan pertanian hendaknya terbuka pada masyarakat dan perkembangan pertanian saat ini. Karena kegiatan penyuluhan tidak dapat diukur dengan meningkatkannya produksi pertanian dan meningkatnya pendapatan petani, melainkan dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku manusia (petani) yang menjadi sasarannya, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga kelompok ini mampu bertahan di lahan bersama maupun lahan individu sampai sekarang.
3. Pengembangan metode penyuluhan pertanian berbasis tanah ulayat di Nagari Pariangan menjadi alternatif dalam kegiatan pertanian di Nagari Pariangan dengan menggunakan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Tanpa metode yang baik akan menghasilkan tujuan penyuluhan tidak terlaksana, tapi dengan adanya metode yang tepat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kondisi ini, jika tidak mampu di atasi, maka kegiatan pertanian di Nagari Pariangan akan tertinggal. Karena tidak adanya keinginan, minat untuk merubah, sehingga tujuan penyuluhan tidak akan tercapai dengan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan pertanian SOP (*Standard Operating Procedure*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya kerjasama antara perani dan pemerintah tentang aturan baru dalam mengelola lahan pertanian, baik berupa sistem sewa dan sistem bagi hasil, dimana pemerintah sebagai penengah memfasilitasi antara petani dengan penyuluh dan petani dengan pihak lain yang ingin menyewa untuk digunakan.
2. Penyuluhan pertanian lebih bersifat terbuka untuk memberikan informasi di bidang pertanian peternakan dan dapat melihat permasalahan yang dihadapi petani, serta memberikan bantuan dan solusi yang tepat untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada.
3. Pengembangan metode penyuluhan pertanian berbasis tanah ulayat hendaklah dapat bekerjasama dan dapat menguntungkan dibidang pertanian peternakan.

